

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) belaka.² Negara hukum memiliki konsep yang tujuannya ialah menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam artian setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur oleh hukum. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid yang mana menjelaskan bahwa “hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.”³ Disini hukum berperan saling melengkapi untuk menciptakan ketertiban dan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan pedoman dalam bertingkah laku berupa norma-norma meliputi perintah, larangan dan kebolehan.⁴

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hakikatnya, hukum pidana hadir sebagai instrumen negara untuk mengatur tata tertib masyarakat,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² DPR, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 16.34.

³ Chainur Arrasjid, SH, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

⁴ *Ibid*, hlm.133.

melindungi kepentingan hukum, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma yang dilakukan oleh individu maupun kelompok⁵. Tujuan utama dari hukum pidana bukan hanya memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah timbulnya tindak pidana baru, memberikan efek jera, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, eksistensi hukum pidana erat kaitannya dengan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum.⁶

Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana tidak selalu diwujudkan dalam bentuk hukuman penjara atau pidana badan lainnya. Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal adanya pidana percobaan, yaitu suatu pidana yang dijatuhkan namun pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Konsep pidana percobaan ini diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa seorang terpidana tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi pelaksanaan pidananya tidak dijalankan selama ia memenuhi syarat yang ditetapkan hakim dalam masa percobaan.⁷

Pidana percobaan dipandang sebagai wujud dari kebijakan pemidanaan yang progresif dan humanis, karena memberikan kesempatan kepada pelaku tindak

⁵ Hasanuddin dkk, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Al-Husna Baru Jakarta. hlm. 30

⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-2.

⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

pidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara.⁸ Kebijakan ini lahir dari pemikiran bahwa tidak semua tindak pidana harus dibalas dengan hukuman badan, mengingat penjara seringkali justru menimbulkan dampak negatif berupa *prisonisasi*, stigmatisasi, dan hilangnya kesempatan pelaku untuk menjalani kehidupan sosial secara wajar. Dengan adanya pidana percobaan, negara memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki dirinya di tengah masyarakat.⁹

Namun demikian, penerapan pidana percobaan tidak jarang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi hukum. Kritik yang muncul pada umumnya terkait dengan kasus-kasus tertentu di mana pidana percobaan dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan, khususnya apabila diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dinilai serius atau meresahkan masyarakat. Terdapat pandangan bahwa pidana percobaan lebih tepat diberikan untuk tindak pidana ringan, sedangkan untuk tindak pidana dengan akibat yang cukup serius, penjatuhannya dianggap lebih memenuhi rasa keadilan. Hakim tidak hanya dituntut membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus menggali secara mendalam aspek psikologis dan kondisi darurat yang dialami terdakwa.¹⁰

Salah satu tindak pidana yang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana ini secara langsung menyerang

⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193

⁹ A.G. Ginting, V.U. Simatupang, dan Sonya Airini Batubara, "Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 180-187.

¹⁰ Nela Ambarita, Sonya Airini Batubara, Wilson Wijaya, dan Belman Hasibuan, "Visum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak: Studi Putusan No. 1300/Pid. Sus/2021/Pn. Lbp," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024), hlm. 3.

integritas tubuh dan kesehatan seseorang sehingga menimbulkan luka, penderitaan, bahkan kematian.¹¹ Oleh karena itu, tindak pidana kekerasan dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang serius. Lebih lanjut, dalam praktiknya kekerasan tidak jarang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang pelaku. Bentuk kekerasan bersama-sama ini menimbulkan dampak yang lebih berat karena korban menghadapi kekerasan dari banyak pelaku sekaligus. KUHP sendiri telah mengatur pemberatan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, sebab sifat perbuatannya dinilai lebih berbahaya dan berpotensi menimbulkan rasa takut di masyarakat.¹²

Di sisi lain, maraknya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama menunjukkan adanya fenomena sosial terkait lemahnya pengendalian diri dan meningkatnya perilaku kekerasan dalam masyarakat. Kasus-kasus kekerasan kerap terjadi di ruang publik, baik yang melibatkan individu, kelompok, maupun massa. Hal ini berimplikasi pada terganggunya rasa aman masyarakat, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menangani perkara tersebut. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam kasus kekerasan bersama-sama menjadi sorotan publik, karena diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku.¹³

¹¹ Sonya Airini Batubara, dkk., "Analisis Hukum terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023): 882-886.

¹² A.N. Salsabilla Nasution, dkk., "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Tindakan Medik," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 98-107.

¹³ Chaniago, Nurul Syach Fitri, Marolop Butar-Butar, Zico Ricardo Aritonang, Andos Rewindo Sirait, and Agus Armaini Ry. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No: 221/Pid. Sus/2022/Pn Medan)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): hlm. 37.

Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat beberapa kasus kekerasan secara bersama-sama di mana hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada para terdakwa. Salah satunya adalah Putusan Nomor: 2376/Pid/2024/PT Mdn. Dalam putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana percobaan terhadap terdakwa meskipun terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama. Putusan tersebut menarik perhatian, karena di satu sisi telah terbukti adanya perbuatan pidana yang jelas menyerang tubuh korban, namun di sisi lain, hakim memutuskan untuk tidak menjalankan pidana badan terhadap terdakwa.

Penelitian ini penting dilakukan karena putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk yurisprudensi serta memberikan arah terhadap penegakan hukum di Indonesia. Apabila hakim terlalu mudah memberikan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersama-sama, maka hal tersebut berpotensi menurunkan efek jera dan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja peradilan. Sebaliknya, apabila hakim menjatuhkan pidana badan secara kaku tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, maka pembedaan dapat kehilangan sifat humanisnya. Oleh karena itu, keseimbangan dalam penjatuhan pidana menjadi aspek penting yang perlu dianalisis secara yuridis.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian hukum yang mendalam dengan judul **“Analisis Yuridis Hukuman Pidana**

¹⁴ Sonya Arini Batubara, dkk, “Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019), hlm. 182.